

PENGELOLAAN RUMAH SAKIT



Sumber Foto: <https://megapolitan.kompas.com>

I. Pendahuluan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.¹ Rumah sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.² Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan definisi dari Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.³ Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memegang peranan penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU 17/2023”)

² Pasal 1 angka 10 UU 17/2023

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (“Permenkes 3/2020”)

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam dua kategori, yaitu Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus⁴.

Rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.⁵ Dalam hal ini rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis (“UPTD”) dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, atau Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (“BLU”) atau Badan Layanan Umum Daerah (“BLUD”) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahasakitan dengan bentuk:

1. Badan hukum yang bersifat nirlaba; dan
2. Badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikecualikan bagi Rumah sakit swasta yang dikecualikan bagi rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum nirlaba.⁶

pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit dapat dilakukan oleh:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah; dan
3. Swasta berbentuk badan hukum yang bertujuan profit, yaitu Perseroan Terbatas atau persero dan bersifat nirlaba.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan tentang pengelolaan kelembagaan rumah sakit?
2. Bagaimana ketentuan pengelolaan rumah sakit dalam bentuk pengelolaan BLU dan BLUD?

III. Pembahasan

A. Ketentuan pengelolaan kelembagaan rumah sakit

⁴ Pasal 6 Permenkes 3/2020

⁵ Pasal 2 Permenkes 3/2020

⁶ Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkes 3/2020

Rumah Sakit dapat menyelenggarakan:⁷

1. Fungsi pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialisik dan/atau subspecialistik;
2. Memberikan pelayanan kesehatan dasar;
3. Fungsi pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan; dan
4. Tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Izin yang harus dimiliki rumah sakit:⁸

1. Izin Mendirikan (untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit dan Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan); dan
2. Izin Operasional (izin yang diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen dan berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang) .

Sumber Daya Manusia yang harus ada di rumah sakit:

1. Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D:⁹
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain;
 - m. tenaga manajemen Rumah Sakit; dan

⁷ Pasal 184 UU 17/2023

⁸ Pasal 27 Permenkes 3/2020

⁹ Pasal 22-23 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan ("PP 47/2021")

- n. tenaga non kesehatan.
2. Rumah Sakit Khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan dan/atau tenaga kebidanan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan lain;
 - e. tenaga manajemen Rumah Sakit; dan
 - f. tenaga non kesehatan,
sesuai dengan pelayanan kekhususan dan/atau pelayanan lain selain kekhususannya.

Rumah Sakit dapat dibedakan kedalam bentuk dan klasifikasi, yaitu:

1. Bentuk:¹⁰

- Rumah Sakit statis: Rumah Sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan;
- Rumah Sakit bergerak: Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain; atau
- Rumah Sakit lapangan: Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu. Rumah Sakit lapangan dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit.

Jenis Pelayanan:¹¹

- Rumah Sakit Umum adalah memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, terdiri dari:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan

¹⁰ Pasal 5 Permenkes 3/2020

¹¹ Pasal 6 Permenkes 3/2020

- c. pelayanan nonmedik.¹²
- Rumah Sakit Khusus adalah memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya¹³, antara lain khususnya adalah:
 - a. ibu dan anak;
 - b. mata;
 - c. gigi dan mulut;
 - d. ginjal;
 - e. jiwa;
 - f. infeksi;
 - g. telinga-hidung-tenggorok kepala leher;
 - h. paru;
 - i. ketergantungan obat;
 - j. bedah;
 - k. otak;
 - l. orthopedi;
 - m. kanker; dan
 - n. jantung dan pembuluh darah.
- 2. Klasifikasi Rumah Sakit terdiri dari:¹⁴
 - Rumah Sakit Umum kelas A;
 - a. Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.¹⁵
 - b. Rumah Sakit Khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.¹⁶
 - Rumah Sakit Umum kelas B;
 - a. Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah¹⁷.

¹² Pasal 7 Permenkes 3/2020

¹³ Pasal 12 ayat (1) Permenkes 3/2020

¹⁴ Pasal 16 Permenkes 3/2020

¹⁵ Pasal 17 ayat (1) Permenkes 3/2020

¹⁶ Pasal 19 ayat (1) Permenkes 3/2020

¹⁷ Pasal 17 ayat (2) Permenkes 3/2020

- b. Rumah Sakit Khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) buah.¹⁸
- Rumah Sakit Umum kelas C; dan
 - a. Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah¹⁹.
 - b. Rumah Sakit Khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 (dua puluh lima) buah.²⁰
- Rumah Sakit Umum kelas D²¹
 - a. Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah;²² dan
 - b. Rumah Sakit Kelas D Pratama
 Rumah Sakit Umum kelas D pratama hanya dapat didirikan pada daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:²³
 - 1) daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau karena keadaan geografis;
 - 2) daerah perbatasan yang berhadapan dengan negara lainnya baik yang dibatasi darat maupun laut;
 - 3) daerah kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;
 - 4) daerah tertinggal; dan/atau
 - 5) daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis.

B. Ketentuan pengelolaan rumah sakit BLU dan BLUD

Definisi BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

¹⁸ Pasal 19 ayat (2) Permenkes 3/2020

¹⁹ Pasal 17 ayat (3) Permenkes 3/2020

²⁰ Pasal 19 ayat (3) Permenkes 3/2020

²¹ Pasal 16 Permenkes 3/2020

²² Pasal 17 ayat (4) Permenkes 3/2020

²³ Pasal 4 ayat (2) PP 47/2021

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.²⁴ Tujuan pembentukan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.²⁵

Syarat untuk mendapatkan pola pengelolaan keuangan BLU:²⁶

1. Substantif

Persyaratan substantif dapat dipenuhi apabila satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum yang dapat berupa bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya;
- b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum yang dapat berupa badan perusahaan kawasan, otorita, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau
- c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat yang dapat berupa lembaga/badan pengelolaan dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi pendidikan.²⁷

2. Teknis²⁸

Persyaratan teknis dapat terpenuhi apabila satker memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU; dan
- b. kinerja keuangan sehat.

²⁴ Pasal 1 angka 23 Nomor 23 Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (“UU 1/2004”)

²⁵ Pasal 68 UU 1/2004

²⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (“Permenkeu 129/2020”).

²⁷ Pasal 6 ayat (1) Huruf a. Permenkeu 129/2020.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) huruf a. dan b. Permenkeu 129/2020.

3. Administratif

Persyaratan administratif dapat terpenuhi apabila satker dapat menyajikan seluruh dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:²⁹

- pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- pola tata kelola;
- Rencana Strategis Bisnis BLU (RSB); adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pemimpin BLU dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga)³⁰
- laporan keuangan pokok;
- standar pelayanan minimum; dan
- laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Definisi BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.³¹ Tujuan dari BLUD adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³².

Bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dapat dibentuk BLUD oleh pemerintah daerah, meliputi:³³

1. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum (yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum" antara lain **rumah sakit daerah**, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan pengujian);

²⁹ Pasal 8 ayat (1) Permenkeu 129/2020.

³⁰ Pasal 1 angka 17 Permenkeu 129/2020.

³¹ Pasal 1 angka 58 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (“**PP 12/2019**”).

³² Pasal 205 ayat (1) PP 12/2019.

³³ Pasal 206 dan penjelasannya PP 12/2019.

2. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat antara lain dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan perumahan) dan/atau;
3. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

IV. Penutup

1. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Rumah sakit menyediakan berbagai jenis pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, hingga pelayanan gawat darurat. Pelayanan kesehatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan kesehatan. Rumah sakit harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Rumah sakit yang dibagi berdasarkan bentuk, jenis pelayanan, dan klasifikasinya. Rumah sakit umum **maupun** rumah sakit khusus, harus memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu yang harus ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rumah Sakit dapat dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk UPTD yang dikendalikan/bertanggung jawab langsung masalah keuangannya kepada instansi yang memiliki tugas dalam bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan untuk instansi pusat dan Dinas Kesehatan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota), dan Rumah sakit dapat menggunakan skema BLU/BLUD, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.³⁴ Selain itu rumah sakit dapat didirikan swasta yang berbadan hukum, dengan tujuan nirlaba dan mencari keuntungan.

³⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
8. <https://jakarta.go.id/rumah-sakit>
9. <https://megapolitan.kompas.com>

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum ini adalah bersifat umum, disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum, dan bukan merupakan pendapat instansi.